



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 37 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu dibuat peraturan yang menjadi petunjuk pelaksanaan dalam pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

---

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/ PRT/ M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 276);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

---

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
2. Pejabat Pemberi Ijin adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan IMB sesuai pelimpahan yang diberikan oleh Walikota.
3. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi / renovasi , dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
4. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
6. Bangunan Bukan Gedung adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan / atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II  
KRITERIA WAJIB RETRIBUSI YANG DAPAT MENGAJUKAN PENGURANGAN,  
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota melalui Pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan perizinan.
-

- (2) Pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
  - a. Camat untuk IMB rumah tinggal Non Komersial;
  - b. Kepala BP2T untuk IMB yang bukan berupa rumah tinggal;
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis setelah diterbitkan SKRD.

### Pasal 3

- (1) Pengurangan / keringanan retribusi dapat diberikan terhadap :
  - a. Bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
  - b. Bangunan fungsi sosial dan budaya;
  - c. Bangunan industri yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dan lapangan kerja lokal hares melalui perjanjian penerimaan pekerjaan dart Kota Banjarbaru.
- (2) Pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
  - a. Bangunan fungsi hunian yang rusak karena bencana alam;
  - b. Bangunan fungsi keagamaan berupa gedung tempat ibadah;
  - c. Bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersil;
  - d. Pembongkaran bangunan yang dinyatakan tidak laik fungsi yang bukan karena pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB III PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 4

Pengajuan permohonan pengurangan/ keringanan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut

- a. Bangunan fungsi hunian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, meliputi :
    1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
    2. Asli Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Lurah setempat;
    3. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
    4. Foto copy SKRD.
  - b. Bangunan fungsi sosial dan budaya, meliputi
    1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
    2. Fotocopy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang dilegalisir oleh pejabat / instansi yang berwenang;
    3. Fotocopy Pajak Burnt dan Bangunan terakhir;
    4. Fotocopy SKRD.
  - c. Bangunan industri yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dan lapangan kerja lokal, meliputi
    1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
    2. Rekomendasi dart Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
    3. Foto copy SITU;
    4. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
    5. Foto copy SKRD.
-

## Pasal 5

Pengajuan permohonan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Bangunan fungsi hunian yang rusak karena bencana alam, meliputi :
  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  2. Surat Keterangan Lurah setempat;
  3. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
  4. Ash SKRD.
- b. Bangunan fungsi keagamaan berupa gedung tempat ibadah, meliputi :
  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  2. Foto copy susunan pengurus tempat ibadah;
  3. Surat keterangan dan Kelurahan;
  4. Ash SKRD.
- c. Bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersil, meliputi :
  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  2. Surat keterangan dari Kelurahan mengenai peruntukan bangunan sebagai sarana umum yang tidak dikomersilkan;
  3. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
  4. Ash SKRD.
- d. Pembongkaran bangunan yang dinyatakan tidak laik fungsi yang bukan karena pelanggaran Peraturan Daerah, meliputi :
  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  2. Surat keterangan dan Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan;
  3. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
  4. Asli SKRD.

## BAB IV BESARAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

### Pasal 6

- (1) Pengurangan / keringanan retribusi untuk bangunan fungsi hunian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
- (2) Pengurangan / keringanan retribusi untuk bangunan fungsi sosial dan budaya diberikan 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
- (3) Pengurangan / keringanan retribusi untuk bangunan industri yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan lapangan kerja lokal diberikan 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar

### Pasal 7

Pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan pejabat pemberi izin.

---

BAB V  
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat pemberi izin disertai alasan yang mendukung permohonannya dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk pemohon pengurangan / keringanan retribusi atau pasal 5 untuk pemohon pembebasan retribusi;
  - b. Pejabat pemberi izin memberikan disposisi kepada Kepala Bidang atau kepala seksi yang menangani urusan perizinan bangunan untuk memproses lebih lanjut permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Kepala Bidang atau kepala seksi yang menangani urusan perizinan bangunan melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan apabila diperlukan dapat dilakukan survey lapangan;
  - d. Berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas permohonan dan/atau hasil survey lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepala bidang atau kepala seksi yang menangani urusan perizinan bangunan menyiapkan konsep laporan mengenai hasil penelitian dan/ atau hasil survey lapangan yang telah dilakukan untuk disampaikan kepada Walikota.
  - e. Pejabat pemberi izin meneliti dan menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kemudian laporan tersebut diregister dalam buku agenda surat keluar dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota;
  - f. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Walikota memberikan disposisi berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, selanjutnya disampaikan kepada pejabat pemberi izin;
  - g. Menindaklanjuti disposisi Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepala bidang atau kepala seksi yang menangani urusan perizinan bangunan menyiapkan dan menyampaikan kepada pejabat pemberi izin:
    1. Konsep surat keputusan tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan Retribusi, apabila pemohon pengurangan/keringanan disetujui oleh walikota;
    2. Konsep surat keputusan tentang pembebasan retribusi apabila pemohon pembebasan retribusi disetujui Walikota;
    3. Konsep Surat keputusan perihal Penolakan Pengurangan/ keringanan Retribusi, apabila permohonan pengurangan/ keringanan tidak disetujui oleh Walikota;
    4. Konsep Surat keputusan perihal Penolakan Pembebasan Retribusi, apabila permohonan Pembebasan tidak disetujui oleh Walikota.
  - h. Pejabat pemberi izin meneliti dan menandatangani konsep surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf g, kemudian surat keputusan tersebut diregister dalam buku agenda, selanjutnya disampaikan kepada Wajib retribusi.
- (2) Bagan alur penyelesaian permohonan dan naskah dinas yang digunakan dalam pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.
-

Pasal 9

- (1) SKRD dan Surat Keputusan tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan Retribusi dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi.
- (2) SKRD dan Surat Keputusan tentang pembebasan retribusi dijadikan dasar dalam menerbitkan IMB.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 29 Januari 2014

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN 1 OOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH


H.S AHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 5

---

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
 NOMOR : 5 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 29 Januari 2014

**BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IMB YANG MENJADI KEWENANGAN CAMAT**




WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN NOOR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR : 5 TAHUN 2014  
TANGGAL: 29 Januari 2014

BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IMB YANG MENJADI KEWENANGAN BP2T



WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZ Aidin Noor

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR : 5 TAHUN 2014  
TANGGAL : 29 Januari 2014

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BP2T/CAMAT  
NOMOR:

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN RETRIBUSI

KEPALA BP2T/CAMAT KOTA BANJARBARU,

DASAR : a. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011  
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;  
b. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor..... Tahun 2014 tentang  
pedoman pemberian pengurangan, keringanan dan  
pembebasan retribusi.

MEMPERHATIKAN : a. Surat permohonan, sdr.....  
b. Disposisi Walikota pada laporan/nota dinas Kepala  
BP2T/CAMAT Nomor..... Tanggal.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengurangan/keringanan retribusi Kepada :

- a. Nama
- b. Alamat Bangunan
- c. Jenis Bangunan
- d. Ukuran Bangunan

KEDUA : Adapun besaran pengurangan/keringanan retribusi yang  
diberikan adalah sebesar..... % dan besaran nilai SKRD  
sebelumnya yaitu Rp. .... sehingga menjadi Rp. ....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya

KEPALA BP2T/CAMAT,

TTD

.....

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR

---

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR : 5 TAHUN 2014  
TANGGAL : 29 Januari 2014

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BP2T/CAMAT  
NOMOR:

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

KEPALA BP2T/CAMAT KOTA BANJARBARU,

DASAR : a. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011  
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;  
b. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor..... Tahun 2014 tentang  
pedoman pemberian pengurangan, keringanan dan  
pembebasan retribusi.

MEMPERHATIKAN : a. Surat permohonan, sdr.....  
b. Disposisi Walikota pada laporan/nota dinas Kepala  
BP2T/CAMAT Nomor..... Tanggal.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pembebasan retribusi Kepada :

- a. Nama
- b. Alamat Bangunan
- c. Jenis Bangunan
- d. Ukuran Bangunan

KEDUA : Adapun besaran pengurangan/keringanan retribusi yang  
diberikan adalah sebesar..... ..% dari besaran nilai SKRD  
sebelumnya yaitu Rp. .... sehingga menjadi Rp. ....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya

KEPALA BP2T/CAMAT,

TTD

.....

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZ Aidin NOOR

---

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR : 5 TAHUN 2014  
TANGGAL :29 Januari 2014

Banjarbaru,

Nomor	Kepada
Sifat	Yth .Sdr.....
Lampiran :	
Perihal : Penolakan Pemberian Keringanan/ Pengurangan/Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	di- BANJARBARU

Sehubungan dengan surat permohonan Sdr tanggal..... tentang permohonan pemberian keringanan /pengurangan/pembebasan retribusi,atas Izin Mendirikan Bangunan yang terletak di Jln.....Kelurahan.....Kecamatan..... Kota Banjarbaru,setelah diadakan penelitian maka bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat dikabulkan/ditolak,dengan alasan sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.dst.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BP2T/CAMAT,

TTD

.....

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZ Aidin Noor

---